

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Pilkada, tidak saja hanya sekedar menjalankan tatanan demokrasi secara procedural tetapi harus melahirkan Pilkada yang menumbuhkan nilai-nilai demokrasi didalamnya. Dalam hal ini, dikarenakan telah menjadi tanggung jawab pemerintah yang membentuk pihak penyelenggara negara untuk menciptakan Pilkada yang demokratis. Selain melaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis. Pilkada juga harus tetap berjalan dengan efektif dan efisien seperti contohnya perihal *money politic* (Politik Uang), tidak berpihak kesalah satu pasangan calon, memperhatikan apa saja yang harus diperhatikan saat berkampanye dan lain sebagainya. Pelaksanaannya harus dengan penuh rasa tanggung jawab, adil, berintegritas dan serta memiliki sifat sinergi yang kuat antar lembaga yang ada didalam pemilihan. Perlu ada upaya perwujudan pada pola kehidupan berdemokrasi di Indonesia guna dapat menciptakan Pilkada yang tetap dalam asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil(luberjurdil).

Fungsi dalam kelembagaan Bawaslu memiliki kultur tersendiri yaitu harus menjalankan tiga fungsi utamanya sebagai lembaga negara yang pada hakikatnya berurusan dengan pemilihan. Fungsi yang harus dijalankan tersebut meliputi: (Suswanto, Gunawan, 2016:179)

1. fungsi legislasi, pada fungsi ini Bawaslu harus dapat mampu menyusun dan memproduksi peraturan yang akan diberlakukan baik dengan cara internal atau juga eksternal dalam proses kelembagaannya,
2. fungsi eksekutif, pada fungsi ini institusi Bawaslu harus selalu menjalankan praktek pengawasan. baik dalam pola pencegahan maupun penindaklanjutan perkara,
3. fungsi yudikatif, pada fungsi ini institusi Bawaslu memiliki tugas yang berwenang untuk melakukan sebuah tindakan yang menyerupai atau mendekati pada aspek yudikatif, sebagai contoh yaitu penyelesaian kasus sengketa.

Berbicara soal wewenang tugas Bawaslu dalam proses pemilu/pilkada menentukan arah

atau alur penindakan para pelanggar kasus netralitas ASN. Seluruh dinamika perjalanan demokrasi pada wilayah kota Depok inilah yang juga menjadi sebuah signal tentang apa yang melatarbelakangi kejadian/peristiwa terjadinya pelanggaran netralitas ASN tersebut.

Tugas Pokok dan Fungsi(Tupoksi) Bawaslu mengatur pelaksanaan pengawasan terhadap pelanggaran dalam pemilu, tentunya ada batasan-batasan dalam melakukan penindakan jika ditemukan pelanggaran. Berdasar pada landasan hukum yang mengatur proses penindakan tersebut ASN dan para pemeran dalam pemilu sudah diatur juga landasan hukumnya, yang menjadi harapan seluruh masyarakat untuk mendapatkan paslon/tim pemenangan yang yang sportif/berjalan sesuai undang-undang.

Salah satu yang menjadi landasan Hukum pada Pengawasan dalam penanganan Netralitas ASN, bersifat sangat kuat untuk menjadi dasar acuan dalam melaksanakan pengawasan tersebut. Landasan hukum yang sebagai mana dimaksud yaitu adalah pengawasan netralitas ASN sebagai berikut:(Tjiptoherijanto, Prijono, 2018)

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Yang tercantum pada Pasal 2 huruf f, berbunyi demikian, bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah Netralitas. Asas Netralitas ini memiliki arti bahwa setiap pegawai Aparatur sipil Negara tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
2. Yang kedua pada Pasal 87 ayat 4 huruf b, berbunyi demikian, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
3. Yang ketiga pada Pasal 119 dan Pasal 123 ayat 3, berbunyi demikian, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIII/2014 Tanggal 6 Juli 2015, “PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota” PNS yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut dijatuhi sanksi hukuman disiplin.

Berikut yang harus dipenuhi oleh para paslon, sesuai dengan ketentuan yang sudah di sahkan. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang: (Tjiptoherijanto, Priyono, 2018) kurang lebihnya menjelaskan secara detail bahwa Pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Anggota Tentara Nasional Indonesia. Dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Perihal pelanggaran netralitas ASN, Bawaslu mempunyai Peraturan Bawaslu(PERBAWASLU) yang membahas tentang penanganan pelanggaran netralitas ASN sebagaimana dimaksud adalah aturan terhadap PNS, TNI serta POLRI dalam menghadapi pemilihan umum(Pemilu). Peraturan Bawaslu yang membahas hal penanganan pelanggaran netralitas ASN terdapat pada:

Peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor. 6 tahun 2018 yang berbunyi tentang pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara, anggota tentara nasional indonesia dan anggota kepolisian negara republik indonesia.”

Kejadian pelanggaran netralitas ASN ini marak terjadi ketika saat-saat musim pemilu. Dasar ingin memiliki “kekuasaan” atau “kepentingan” didalam merebut kursi Walikota dan Wakil Walikota. Upaya para oknum pemegang kepentingan terus dilakukan demi keberhasilan untuk meraih jabatan atau kedudukan yang diinginkan. Hal tersebut yang membuat stigma kepercayaan sebagian masyarakat terhadap politik pemilu itu berkurang.

Ketika Aparatur Sipil negara dikaitkan dengan Politik itu akan menjadi hal yang unik atau bisa juga terlihat janggal. karena Yang seharusnya, Aparatur Sipil Negara merupakan kelompok masyarakat yang dalam ketentuannya harus menjaga sikap kenetralan pada politik praktis. Yang dimana pengertiannya adalah Aparatur Sipil Negara dan sebagainya yang

dimaksud tidak boleh ada keberpihakan kepada kelompok apapun apalagi ikut turut serta dalam perebutan kekuasaan. Oleh karena itu, Politisasi birokrasi dapat dilihat juga sebagai hambatan jalannya nilai-nilai demokrasi tersebut (Starnova, Katarina, Gajduscheck, 2013).

Proses berjalannya demokrasi yang penulis jabarkan diatas, yang menjadi topik pembahasan adalah adanya temuan yang didapatkan oleh bawaslu/laporan kepada Bawaslu terkait pelanggaran yang dimaksud dalam hal ini adalah pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Pelanggaran yang dilakukan oleh ASN ditemukan bahwa salah seorang pejabat daerah di Kota Depok kedapatan ikut mendukung paslon walikota/wakil walikota, ASN yang melanggar etik. Dengan pembahasan kali ini, Bawaslu sudah maksimalkah dalam melakukan penindakan terhadap oknum ASN yang terjaring pelanggaran etik dalam pemilu? Hal ini yang ingin digali dalam penelitian ini. mengetahui apa yang apa yang jadi hambatan Bawaslu dalam mengawasi ASN. apa memungkinkan ada tokoh Aparatur Sipil Negara dikota Depok yang menghalangi proses berjalannya Pilkada di kota Depok pada tahun 2020.

Salah satu fenomena yang menjadi polemik pembahasan kali ini adalah karena pada pilkada tersebut menjadi sebuah ajang persaingan dua kandidat petahana yang memilih pisah kongsi untuk berebut kekuasaan pada pemungutan suara 9 Desember 2020. Wali Kota Depok Mohammad Idris, kalangan non-partai yang dekat dengan PKS, akan berupaya meraih periode kedua kekuasaannya. Ia bersama dengan kader PKS yaitu Imam Budi Hartono, yang telah dua periode menduduki di DPRD Jawa Barat.

Pradi Supriatna, wakil wali kota sekaligus Ketua DPC Gerindra Depok, akan berusaha menyingkirkan Idris lewat pilkada. Ia berpasangan dengan Afifah Alia, yaitu kader perempuan PDI-P yang gagal lolos ke kursi Senayan pada Pileg 2019.

Analisis politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno jauh-jauh hari memprediksi, rebutan kekuasaan antar petahana ini rentan hadir pada politisasi ASN. "Gontok-gontokan di dalam pasti, perang dingin di internal ASN pasti ada. Di satu kantor departemen di Depok, misalnya, itu pasti isinya sudah terbelah antara yang ke Pradi dan ke Idris," ujar Adi (Dari megapolitan.kompas : 2020, November 05)

Pemilihan kepala daerah dapat memicu pemanfaatan birokrasi untuk kepentingan politik dalam pilkada. di berbagai daerah, calon kepala daerah pertahanan hampir selalu

memobilisasi ASN untuk memenangkan dirinya. Seharusnya birokrasi dibebaskan dari pengaruh dan keterjalinan dari ikatan politik dengan kekuatan-kekuatan politik, sehingga pelayanan terhadap masyarakat yang diberikan oleh birokrasi tidak memihak dan objektif. Birokrasi yang memihak atau tidak netral dapat melahirkan korupsi politik yang justru merubah proses pilkada di tandai perilaku tidak terpuji. Peraturan Bawaslu Nomer 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020. Sanksi terhadap pelanggar netralitas ASN ada tiga jenis yaitu sanksi moral, sanksi disiplin sedang dan sanksi disiplin berat. Sanksi disiplin bisa turun pangkat jabatan hingga pemecatan atau pemberhentian secara tidak hormat.

Ditelusuri melalui info media Radar Lombok, tanggal 3 November 2020. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melaporkan bahwa pelanggaran netralitas ASN memasuki urutan lima besar pada pilkada serentak tahun 2020 berada di Kabupaten/Kota pada Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pelanggaran tersebut terjadi pada saat sesudah atau sebelum penetapan pasangan calon di sejumlah Kabupaten/Kota seperti saat ini. Sesuai dengan rekomendasi dari KASN ada 15 kasus pelanggar netralitas ASN di Provinsi NTB dari 15 kasus ada 11 kasus yang sudah mendapatkan balasan sedangkan 4 kasus belum ada jawaban.

Dari jumlah kasus netralitas ASN diatas sudah termasuk staf, guru, dan termasuk empat pejabat Pemprov yang maju sebagai calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2020. Para calon kepala daerah di Kota Mataram yang diduga melanggar, yakni mantan Kepala Dinas Koprasi dan UKM, H L Saswadi yang maju sebagai Calon Bupati Lombok Tengah. Kemudian, Mantan Kepala Dinas Perdagangan NTB, Putu Sally Andayani yang maju sebagai calon Walikota Mataram.

Merujuk pada dasar-dasar pengawasan netralitas ASN serta landasan hukum diatas dan fenomena yang terjadi pada saat pilkada tersebut, penulis mengambil latar belakang masalah yang terjadi pada Pilkada kota Depok yang dilaksanakan pada tahun 2020 lalu. bahwa terdapat beberapa issue pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada kota Depok, yang bermuara dari pisah ranjang antara Idris-pradi.

I.2 Literature Review

I.2.1. PENELITIAN UKAS, DKK. yang berjudul “PENEGAKAN KODE ETIK

5

Joseph Taruli Stephanus Pangaribuan, 2022

**PERAN BAWASLU KOTA DEPOK DALAM MENGAWASI PELANGGARAN NETRALITAS
ASN PADA PILKADA KOTA DEPOK 2020**

UPN Veteran Jakarta, FISIP, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-repository.upnvj.ac.id]

PENYELENGGARA PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 PADA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU”.

Sistem pemerintahan demokrasi didapati dimana-mana termasuk di Indonesia, hal ini terkait dengan proses politik dalam suatu pemilihan yang dikenal dengan pemilu. Dewan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertujuan untuk menjaga Pelaksanaan Kode Etik Penyelenggara Pemilu sesuai Pasal 110 (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pemilu di Provinsi Kepulauan Riau tetap mengedepankan profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dengan daerah pemilihan 7 (tujuh) Kabupaten/Kota. Selain ketentuan hukum Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau secara umum sudah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, sekalipun ada sedikit hambatan dan permasalahan yang dianggap tidak mencerminkan pelanggaran berat dalam pelaksanaan kode etik penyelenggara pemilu. Terkait dengan kode etik penyelenggara pemilu sudah dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, dan pengawasan dari DKPP berjalan sesuai arus dan prosedural yang ada. Simpulan peneliti menjelaskan bahwa penegakan kode etik dan penyelenggara pemilu di Provinsi Kepulauan Riau berdasar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 telah memperlihatkan kemandirian, penegakan kode etik telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan serta efektivitasnya berjalan dengan baik.

Penelitian ini menjelaskan tentang tatacara serta landasan hukum yang mengatur tentang kode etik dalam melakukan pengawasan terhadap proses berjalannya Pemilu. Dengan prosedur yang sudah sesuai dan penerapan yang sudah sesuai dengan ketentuan, yang menghasilkan keefektivitasan nya berjalan dengan baik. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian penulis membahas tentang peran Bawaslu dalam mengawasi, yang berdasar pada undang-undang untuk mendapatkan jawaban factor penghambat dalam pengawasan netralitas ASN.

I.2.2. PENELITIAN SUTRISNO, yang berjudul “PRINSIP NETRALITAS

6

Joseph Taruli Stephanus Pangaribuan, 2022

PERAN BAWASLU KOTA DEPOK DALAM MENGAWASI PELANGGARAN NETRALITAS ASN PADA PILKADA KOTA DEPOK 2020

UPN Veteran Jakarta, FISIP, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-repository.upnvj.ac.id]

APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor, kelemahan-kelemahan dan komponen yang memengaruhi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pilkada saat ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal/socio-legal research/sosiologi hukum dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan kasus (case approach) dalam pilkada di Kota Surakarta, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Bantul. Sifat penelitian ini deskriptif analisis yang bermaksud memberikan gambaran existing condition netralitas ASN dalam menjalankan tugas terkait dengan bekerjanya hukum di masyarakat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa di Surakarta, Sragen, dan Bantul, beberapa PNS tidak netral dengan beberapa faktor penyebab antara lain, loyalitas ASN, hubungan kekeluargaan, ambisi karir jabatan, ambiguitas peraturan, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam berbudaya hukum. Pewujudan netralitas ASN dalam Pilkada dapat dilakukan dengan melibatkan secara optimal peranan beberapa institusi terkait, antara lain Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Pimpinan Birokrasi, Inspektorat Daerah, dan Badan Kepegawaian Daerah, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu. yang membedakan adalah tulisan ini mengidentifikasi factor dan kelemahan yang mempengaruhi netralitas ASN. Penelitian saya ini mengidentifikasi factor dan kelemahan badan penyelenggara dalam mengawasi kasus pelanggaran netralitas ASN.

I.2.3. Penelitian Gema Perdana, yang berjudul “MENJAGA NETRALITAS ASN DARI POLITISASI BIROKRASI”

Netralitas ASN dan politisasi birokrasi masih menjadi permasalahan yang perlu segera diatasi. Tulisan ini membahas mengenai sejarah pengaturan netralitas ASN; pengaruh politisasi birokrasi terhadap netralitas ASN; dan peran KASN untuk mewujudkan netralitas ASN. Tulisan ini merupakan hasil penelitian hukum normatif

(*normative legal research*), dengan menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*) dan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Tulisan ini bertujuan memberikan kontribusi dalam perumusan manajemen ASN yang bebas dari intervensi politik dan bekerja semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara. Dalam sejarahnya, netralitas ASN sangat dipengaruhi oleh keinginan dari pembentuk undang-undang. Pejabat publik, baik berasal dari politik ataupun independen, tidak seharusnya menempatkan ASN sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya. Lembaga baru Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) diharapkan mampu menjaga kualitas pelaksanaan sistem merit. Selanjutnya, diperlukan regulasi dalam rangka pengetatan akses pejabat publik untuk menyalahgunakan kewenangan, serta memberikan akses pengawasan yang ketat dari para pihak termasuk internal ASN untuk dapat melaporkan segala bentuk intervensi. Penelitian ini menjadi referensi penulis untuk mengembangkan penelitian penulis, karena tulisan ini membantu dalam menelusuri karakteristik ASN dalam Pengaruh politisasi birokrasi. Yang bisa dijadikan salah satu acuan badan pengawas untuk dapat lebih intens dalam mengawasi jalan alur dari awal hingga akhir pada pemilu.

I.2.4. Penelitian Widuri Wulandari yang berjudul “NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015.”

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan fakta-fakta mengenai permasalahan netralitas ASN di Kabupaten Bantul pada pilkada serentak 2015. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Panwaslu Kabupaten Bantul dan BKD Kabupaten Bantul. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam dan dokumentasi untuk melengkapi data dalam penelitian ini. Pelanggaran ASN terjadi sebelum masa kampanye, dan selama masa kampanye. Jumlah ASN yang tidak netral 15 orang yang sebagian adalah kepala SKPD. Selain hadir dalam deklarasi pencalonan calon incumbent, ASN juga hadir pada acara syukuran SP3 Drs.HM. Idham Samawi di kantor DPC PDIP, hadir pada acara

wayangan di Pleret dan Assek III menyampaikan latar belakang salah satu kandidat pilkada, acara panen raya yang dihadiri calon incumbent dan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul yang melakukan acara ceremonial potong padi. Tentu keterlibatan dan keberpihakan ASN di pilkada 2015 ini dikarenakan adanya calon incumbent. Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu Bupati Bantul seharusnya memberikan sanksi atau hukuman disiplin kepada ASN yang tidak netral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Bupati Bantul seharusnya lebih tegas dalam menanggapi kasus ASN yang tidak netral ini.

Penelitian ini membantu penulis untuk sebagai media pembanding atas upaya yang dilakukan Bawaslu setempat dalam mengawasi secara tegas para oknum ASN dalam kesehariannya sebagai ASN.

I.2.5. Penelitian *Rahma Andayani* yang berjudul “PELAKSANAAN PRINSIP NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA”,

Dalam penelitian ini, fokus pembahasan adalah praktik Pemilukada ditingkat daerah menimbulkan berbagai polemik dimasyarakat atas keterlibatan Birokrat/Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilukada. Budaya politik masyarakat dan bangsa Indonesia menunjukkan kecenderungan yang sangat kuat bahwa potensi birokrasi/Pegawai Negeri Sipil khususnya, merupakan instrumen politik yang sangat efektif untuk memperkuat kontrol politik demi memperluas dan mempertahankan rezim kekuasaannya. Kerentanan PNS dalam politik praktis dipengaruhi oleh keterlibatan PNS dalam menyukseskan salah satu pasangan calon kepala daerah incumbend didasarkan oleh iming-iming promosi jabatan. Hal ini didukung dengan keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berada pada Presiden sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Tingkat Pusat, Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Tingkat Propinsi, dan Bupati/Walikota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian tingkat Kabupaten/Kota, indikasi bahwa wewenang ini bisa saja disalahgunakan oleh Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah tentunya menduduki jabatan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian saat terpilih nantinya.

Penelitian ini mengenai bagaimana pengaturan dan pelaksanaan berkaitan dengan prinsip netralitas PNS dalam pemilihan kepala khususnya di Kota Yogyakarta. Sedangkan penulis menyusun penelitian tentang peran pengawasan Bawaslu Kota Depok pada Pilkada 2020. Penelitian tersebut dapat menjadikan referensi kepada penulis untuk menentukan arah pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran Netralitas ASN.

I. 2. 6. Penelitian Awaluddin, dkk yang berjudul “NETRALITAS SEBAGAI ETIKA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) DI KABUPATEN DONGGALA.”

Penelitian ini mengidentifikasi masalah yakni tentang larangan keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Donggala. Serta bentuk pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Donggala terkait dengan larangan keberpihakan Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Donggala. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan analisis yuridis normatif. Dengan menggunakan paku landasan teori birokrasi dan teori negara demokratis. Serta mengidentifikasi dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan ini dipergunakan dalam penelitian karena fokus pada uraian substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dengan objek penelitian yaitu ASN di Kabupaten Donggala. Dalam penelitian penulis membahas tentang peran pengawasan Bawaslu untuk mendapatkan faktor penghambat dalam pengawasan. Sedangkan penelitian ini membahas tentang masalah yang terjadi yaitu tentang larangan keberpihakan dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Donggala.

I.2.7. Penelitian Fathkuri, Syahril yang berjudul “NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PILKADA: STUDI KASUS PILKADA PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018”

Pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan menurut

Fathkuri dkk. berlangsung lancar, tetapi menyisakan beberapa persoalan. Di antara masalah yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi penyelenggara pemilu dan lembaga pemerintah terkait adalah terkait perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum bersikap netral. Dalam Konteks perilaku ASN, Pilkada Sulawesi Selatan menarik untuk dikaji. Hal ini karena provinsi tersebut merupakan daerah dengan tingkat pelanggaran netralitas politik ASN tertinggi. Berdasarkan data dari Komisi ASN. Jumlah total pengaduan terhadap pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada tahun 2018 adalah 117, angka ini tertinggi dibanding provinsi lain. Penelitian ini membahas tentang perilaku ASN saat pilkada, berbeda dengan penelitian penulis yang membahas tentang peran pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, sehingga mendapatkan kesimpulan yang menjadi factor penghambat Bawaslu dalam proses pengawasan ASN.

I.2.8. Penelitian Asbudi Dwi Saputra yang berjudul “PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) OLEH BAWASLU KOTA PALOPO PADA PEMILU 2019”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Bawaslu Kota Palopo pada Pemilu 2019 dan faktor-faktor penghambat efektivitas penegakan pelanggaran netralitas ASN. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris disajikan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Palopo telah melakukan upaya pencegahan (preventif) untuk meminimalisir pelanggaran terhadap netralitas ASN diantaranya mengirimkan surat himbuan ke berbagai pihak dan kantor-kantor pemerintahan, membagikan brosur/leaflet mengenai asas dan aturan netralitas ASN. Bawaslu Kota Palopo telah melakukan upaya pencegahan (preventif) untuk meminimalisir pelanggaran terhadap Netralitas ASN diantaranya mengirimkan surat himbuan ke berbagai pihak dan kantor-kantor pemerintahan, membagikan brosur/leaflet mengenai asas dan aturan netralitas ASN, melakukan kegiatan sosialisasi mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan

pemahaman ASN, memberikan advokasi melalui media baik cetak, elektronik maupun online, meningkatkan pengawasan Netralitas ASN pada saat kampanye serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Netralitas ASN. Penelitian ini juga tergolong relevan dengan penelitian saya, Karena memiliki kesamaan tentang bagaimana cara upaya pencegahan netralitas ASN saat pemilu. Yang membedakan adalah studi kasusnya, dimana penelitian saya membahas tentang bagaimana peran Bawaslu kota Depok dalam mengawasi netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2020 di kota Depok.

I.1.9. Penelitian Muh. Khaisar Ajiprasetyo yang BERJUDUL “FUNGSI PENGAWASAN ASAS NETRALITAS TERHADAP ASN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU DIY”

Badan Penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu, DKPP melakukan tugasnya masing-masing. Dalam hal pengawasan proses pemilu di Provinsi DIY dilaksanakan oleh Bawaslu DIY berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu berwenang mengawasi dan memproses pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu. Diantara hal yang diawasi oleh Bawaslu DIY adalah netralitas ASN. Maka, pengawasan terhadap kenetralan ASN sangat diperlukan guna memastikan bahwa ASN tidak terlibat dalam politik praktis yang dapat menimbulkan permasalahan birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Bawaslu DIY terhadap asas netralitas ASN di DIY. Apakah ASN di DIY sudah mentaati asas netralitasnya sebagai ASN atau belum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Bawaslu Provinsi DIY. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pelanggaran pemilu sebenarnya masih terjadi di wilayah hukum Provinsi DIY, namun dalam hal pelanggaran netralitas ASN masih dikategorikan minim. Dari data yang didapat, bahwa netralitas ASN harus dijaga karena posisi ASN yang strategis dalam pemerintahan, maka pengawasan terhadap ASN dilakukan oleh Bawaslu mulai dari upaya pencegahan, upaya penindakan, hingga proses pemberian sanksi kepada ASN yang melanggar. Bawaslu harus terus

melaksanakan kewajiban sesuai regulasi dan mengupgrade SDM juga menambah fasilitas yang dapat menunjang kinerja pengawasan pemilu agar pelanggaran-pelanggaran yang masih terjadi dapat ditekan jumlahnya. namun dalam hal pelanggaran netralitas ASN masih dikategorikan minim. Penelitian ini relevan juga dengan penelitian saya, karena hubungan positifnya adalah melihat peran badan pengawas berdasar pada landasan hukum yang sudah mengatur tata kelola sesuai undang-undang. Jadi lebih meneliti peran badan pengawas.

I.2.10. Penelitian Wailim Aldrin, yang berjudul “LARANGAN TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA DALAM KEGIATAN POLITIK”

Hasil penelitian ini adalah menunjukkan (1) Pengaturan tentang larangan terhadap Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan politik terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota partai politik, pengaturan terhadap ASN yang aktif dalam aktivitas politik dan pengaturan sanksi terhadap asn yang aktif dalam aktivitas politik. (2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam larangan terhadap Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan politik adalah adanya pengaruh dari pejabat politik, sehingga apabila ditemukan adanya ASN yang melanggar peraturan atau tidak netral dengan mendukung salah satu calon tertentu dan calon tersebut pada akhirnya menang, maka akan sulit untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan ASN, sebab ia dilindungi oleh calon yang didukungnya tersebut. Selain itu ASN penangguhan penanganan perkara yang dilakukannya dengan alasan yaitu masih dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang

1.3. Rumusan Masalah

1. Sejauh mana peran pengawasan bawaslu dalam mengawasi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai bagaimana tinjauan kepustakaan yang digunakan dalam penelitian, Kerangka konsep serta alur pemikiran dan asumsi penelitian.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan menguraikan konsep dan teknis penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data serta waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA